



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Sugara;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Arjuna Lk. I, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Vrantto Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Johannes Lubis, S.H., dari Kantor Hukum Vrantto Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Rekan yang beralamat di Perumahan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt tertanggal 13 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Sugara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Sugara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 3.25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih (Netto) 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas redoxon yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan Nomor Handphone +6282276211682.

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 16.5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersih (Netto) 14 (empat belas) gram;
- 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 yang dibalut lakban transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dipergunakan dalam berkas perkara Anton Alias Bandit;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan juga Terdakwa masih berusia muda yang dimana berhak untuk menata kembali hidupnya dan masa depannya ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya terdahulu;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa Bayu Sugara bersama-sama dengan saksi Anton Alias Bandit (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, **Saksi Anton alias Bandit** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Andre (dalam lidik) melalui aplikasi Whatsapp, yang mana nomor kontak whatsapp saksi Anton alias Bandit yakni **+62 821 6140 9782** dengan nama kontak **ABDTT** dan nomor kontak whatsapp Sdr. Andre (dalam lidik) yakni **+62 821 6359 9062** yang saksi Anton alias Bandit simpan dengan nama kontak **BGT**, kemudian Sdr. Andre (dalam lidik) mengatakan **"masih ada (shabu)?"**, lalu saksi Anton alias Bandit mengatakan **"habis"**, Sdr. Andre (dalam lidik) mengatakan **"yaudah bentar nati ku hubungi lagi"**, lalu Sdr. Andre (dalam lidik) kembali menghubungi saksi Anton alias Bandit dan Sdr. Andre (dalam lidik) mengatakan **"yaudah jumpa di tempat biasa"**, lalu saksi Anton alias Bandit bergerak ke tempat yang sudah dijanjikan yakni di PKS Rambutan, tepatnya di pinggir jalan. Sekira pukul 11.00 Wib, saksi Anton alias Bandit bertemu dengan Sdr. Andre (dalam lidik) dan Sdr. Andre (dalam lidik) langsung memberikan 2 (dua) kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram. Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Andre (dalam lidik) kemudian Saksi Anton alias Bandit pergi menuju ke ladang sawit di Jalan Gunung Bakti Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi untuk bertemu dengan **Terdakwa Bayu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugara, yang mana sehari sebelum penangkapan, saksi Anton alias Bandit dan Terdakwa Bayu Sugara sudah janji untuk bertemu di perladangan di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa Bayu Sugara bertemu dengan saksi Anton alias Bandit, Terdakwa Bayu Sugara bersama dengan saksi Anton alias Bandit membuka 2 (dua) kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing – masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Bayu Sugara dan saksi Anton alias Bandit mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu untuk dibagi atau dipecah menjadi beberapa plastik, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram belum dibagi atau dipecah. Kemudian saksi Anton alias Bandit memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu kepada terdakwa Bayu Sugara untuk dijual oleh terdakwa Bayu Sugara dengan mengatakan “*ini yu, kerja*”. Kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, terdakwa membagi atau memecahnya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, yang mana terdakwa Bayu Sugara harus menyetorkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 gram kepada saksi Anton alias Bandit dan keuntungan yang didapatkan terdakwa Bayu Sugara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan tersebut, Terdakwa Bayu Sugara dan Saksi Anton alias Bandit didatangi oleh saksi Paraduan Girsang dan saksi Ahmad Firza Naufal dari Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi sehingga Saksi Anton alias Bandit dan Terdakwa Bayu Sugara berlari kearah yang berbeda untuk meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa Bayu Sugara terjatuh dalam jarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi awal, kemudian Terdakwa Bayu Sugara ditangkap oleh para saksi dengan barang bukti yang sedang Terdakwa Bayu Sugara pegang di tangan sebelah kiri, sehingga barang bukti yang didapat dari Terdakwa Bayu Sugara berupa 1 (satu) buah bekas botol redoxon yang dilakban hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan kosong berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik yang diruncingkan berbentuk sendok serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang mana Terdakwa Bayu Sugara mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya didapatkan dari saksi Anton alias Bandit.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Agustiyan Saksi Ahmad Firza Naufal dan Saksi Rizky Putra Simanjuntak melakukan pengejaran terhadap saksi Anton alias Bandit yang mana saksi Anton alias Bandit bersembunyi dibalik ubi – ubi, lalu Saksi Agustiyan Saksi Ahmad Firza Naufal dan Saksi Rizky Putra Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Saksi Anton Alias Bandit (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di ladang ubi.
- Bahwa setelah Saksi Agustiyan Saksi Ahmad Firza Naufal dan Saksi Rizky Putra Simanjuntak menangkap saksi Anton alias Bandit, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Anton alias Bandit yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam saku celana belakang kiri saksi Anton alias Bandit, 1 (satu) buah asoy warna biru yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok dan 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang dibalut lakban transparan di atas tanah di ladang ubi, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dalam saku celana depan sebelah kiri milik Saksi Anton alias Bandit yang pada saat itu digunakannya.
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap mempertemukan Terdakwa Bayu Sugara dengan Saksi Anton alias Bandit, yang mana Terdakwa Bayu Sugara membenarkan bahwa saksi Anton alias Bandit adalah orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Bayu Sugara dan Saksi Anton alias Bandit membenarkan bahwa Terdakwa Bayu Sugara adalah orang yang diberikan narkoba jenis sabu yang juga merupakan anggota kerja Saksi Anton alias Bandit yang diperintahkan untuk menjual narkoba jenis shabu.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/09/09/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution (NIK. P90484) bahwa barang bukti atas nama Bayu Sugara berupa 7 (tujuh) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,25 gram dan berat bersih 1,35 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4792/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Bayu Sugara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4792/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bayu Sugara adalah negatif mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

----- Bahwa Terdakwa **Bayu Sugara** bersama-sama dengan saksi **Anton Alias Bandit** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan atau setidaknya-tidaknya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, saksi Paraduan Girsang dan saksi Ahmad Firza Naufal mendapatkan informasi bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sehingga terhadap informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang dimaksud dan mempelajari informasi tersebut yang mana laki-laki tersebut dalam hal penjualan narkotika selalu berpindah – pindah tempat namun masih di sekitar perladangan tersebut. Kemudian setelah 3 (tiga) hari melakukan pengintaian yakni pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Paraduan Girsang dan saksi Ahmad Firza Naufal menuju Jalan Gunung Bakti Lkmd I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan dan melihat seorang laki-laki sebagaimana informasi yang telah diterima, dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk dibawah pohon sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa Bayu Sugara.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa Bayu Sugara, dilakukan penggeledahan badan dan lokasi sekitar penangkapan yang mana ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol bekas redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, yang ditemukan pada penguasaan dan pengawasan terdakwa Bayu Sugara yang diakui terdakwa seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/09/09/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution (NIK. P90484) bahwa barang bukti atas nama Bayu Sugara berupa 7 (tujuh) bungkus plastik diduga berisi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,25 gram dan berat bersih 1,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4792/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Bayu Sugara adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4792/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bayu Sugara adalah negatif mengandung narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paraduan Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit karena perkara narkoba jenis shabu, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah pohon di lokasi tersebut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang petugas kepolisian, diantaranya saksi dan Ahmad Firza Naufal dimana sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, lalu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 setibanya di perladangan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama tim masuk ke perladangan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-geriknya sangat mencurigakan sedang duduk di bawah pohon seperti sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Bayu Sugara (Terdakwa);
- Bahwa dari pengeledahan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas Redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Terdakwa berserta dengan seluruh barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian dari jauh terlihat ada 2 (dua) orang sedang berada di perladangan di Jalan Gunung Bakti LKMD,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi bersama tim melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian dengan arah yang berpencair dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa terjatuh, sedangkan pelaku lainnya yaitu Anton alias Bandit bersembunyi di ladang ubi yang kemudian berhasil saksi amankan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterimanya dari Anton alias Bandit pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yakni di lokasi penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa cara pembayaran yang akan dilakukan Terdakwa kepada Anton alias Bandit adalah dengan sistem kerja, yakni apabila narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Anton alias Bandit sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Anton alias Bandit dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya menjual narkoba jenis shabu, namun pada hari penangkapan tersebut Terdakwa belum berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Bayu Sugara dan Anton alias Bandit sedang duduk di bawah pohon sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu dan tidak ada orang yang sedang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan Anton alias Bandit untuk menjualkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Ahmad Firza Naufal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit karena perkara narkoba jenis shabu, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah pohon di lokasi tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang petugas kepolisian, diantaranya saksi dan Paraduan Girsang dimana sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, lalu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 setibanya di perladangan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama tim masuk ke perladangan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-geriknya sangat mencurigakan sedang duduk di bawah pohon seperti sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Bayu Sugara (Terdakwa);
 - Bahwa dari penggeledahan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip tansparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas Redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Terdakwa berserta dengan seluruh barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian dari jauh terlihat ada 2 (dua) orang sedang berada di perladangan di Jalan Gunung Bakti LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi bersama tim melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian dengan arah yang berpencar dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa terjatuh, sedangkan pelaku lainnya yaitu Anton alias Bandit bersembunyi di ladang ubi yang kemudian berhasil saksi amankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterimanya dari Anton alias Bandit pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yakni di lokasi penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa cara pembayaran yang akan dilakukan Terdakwa kepada Anton alias Bandit adalah dengan sistem kerja, yakni apabila narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Anton alias Bandit sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Anton alias Bandit dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya menjual narkoba jenis shabu, namun pada hari penangkapan tersebut Terdakwa belum berhasil menjualkan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



narkotika jenis shabu tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Bayu Sugara dan Anton alias Bandit sedang duduk di bawah pohon sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika jenis shabu dan tidak ada orang yang sedang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan Anton alias Bandit untuk menjualkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Anton alias Bandit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan ubi karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sedang menunggu pembeli sambil membagi-bagi narkotika jenis shabu, namun perbuatan saksi diketahui oleh petugas kepolisian dan saksi berhasil ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan saksi, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang dibalut lakban transparan, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan uang tunai Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kiri saksi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang dibalut lakban transparan ditemukan di atas tanah di ladang ubi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru serta uang tunai sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik saksi, dimana saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Andre (DPO) pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kebun PKS Rambutan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke ladang sawit di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa membuka 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu lalu saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika shabu untuk dibagi menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram belum saksi dan Terdakwa bagi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, saksi menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijualnya dengan mengatakan, "Ini kerjakan, yu" lalu Terdakwa menjawab, "Ya, bang", setelah itu Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi shabu lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi untuk berjualan narkotika jenis shabu milik saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan saksi, datang beberapa orang yang berpakaian sipil langsung

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dimana pada saat itu saksi langsung lari, namun saksi berhasil diamankan petugas di ladang ubi dan ditemukan dari saksi barang bukti tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Andre (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi berkomunikasi melalui *whatsapp* dimana saksi dihubungi oleh Andre dengan nama kontak yang saksi simpan di *handphone* saksi "Bgt" dengan nomor kontak 6282163599062 ke nomor *whatsapp* saksi dengan nama kontak ABDTT dengan nomor 6282161409782, Andre mengatakan "Masih ada", kemudian saksi mengatakan "Habis", Andre mengatakan "Ya udah bentar nanti ku hubungi lagi" lalu sekira pukul 11.00 WIB Andre menghubungi saksi dan mengatakan "Ya, udah jumpa di tempat biasa" lalu saksi bergerak ke tempat yang sudah dijanjikan di PKS Rambutan tepatnya di kebun kelapa sawit di pinggir jalan, setelah saksi bertemu dengan Andre, Andre langsung memberikan 2 (dua) kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram kemudian saksi pergi ke ladang sawit di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan sebagian shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah ada 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari Andre untuk saksi jual kembali bersama-sama dengan Terdakwa dan sebahagian untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu dari Andre sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa cara pembayaran narkoba jenis shabu antara saksi dengan Andre adalah sistem kerja, dimana saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan permintaan pesanan dari pembeli, jika shabu tersebut habis terjual, maka saksi akan menyetorkan uang hasil

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut kepada Andre sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp.8.223.000,00 (delapan juta dua ratus duapuluh tiga ribu rupiah) dan terkadang Rp.3.486.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah ada 4 (empat) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijualkannya kembali dimana saksi dan Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan lamanya kerja sama menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membayarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi dengan sistem kerja juga, dimana apabila narkoba jenis shabu yang dijualkan oleh Terdakwa habis seluruhnya terjual, maka Terdakwa membayarkan uang penjualan shabu tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya juga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis untuk dipergunakannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung adalah alat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Andre untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Terdakwa di ladang sawit tersebut karena pada malam hari sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap, kami sudah berjanji untuk bertemu besoknya di perladangan tersebut untuk dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba sehingga pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 saksi dan Terdakwa bertemu di lokasi itu;
- Bahwa setahu saksi, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) buah plastik klip tansparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas Redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang duduk di bawah pohon membagi-bagikan narkoba jenis shabu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi maupun Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu dan tidak ada orang yang sedang membeli;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan Terdakwa untuk menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saksi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di perladangan sawit tersebut sedang mengecek atau memisahkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang berbaju preman datang mengarah Terdakwa sehingga Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol Redoxon yang dilakban warna hitam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan berbentuk sendok dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berada di genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang merupakan teman sekampung Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anton alias Bandit adalah Terdakwa bekerja sama terkait penjualan narkoba jenis shabu milik Anton alias Bandit dimana Terdakwa anggota kerja dari Anton alias Bandit, dimana dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya bekerja sama dengan Anton alias Bandit;
- Bahwa tujuan Terdakwa sepakat dengan Anton alias Bandit menjual narkoba jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Anton alias Bandit dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anton alias Bandit di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan kemudian Anton alias Bandit menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan mengatakan, "Ini kerjakan, yu" lalu Terdakwa menjawab, "Ya, bang", setelah itu Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi shabu lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi untuk berjualan narkoba jenis shabu milik Anton alias Bandit, pada saat Terdakwa meninggalkan Anton alias Bandit, datang beberapa orang yang berpakaian sipil langsung mengamankan Terdakwa dan Anton alias Bandit sehingga Terdakwa dan Anton alias Bandit berlari meninggalkan lokasi tersebut dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang sedang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari Anton alias Bandit untuk dijualkan dengan harga yang bervariasi yaitu mulai dari harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Anton alias Bandit adalah dengan sistem kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis laku Terdakwa terjualkan, maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Anton alias Bandit sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Anton alias Bandit sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa mulanya Terdakwa ikut kerja sama menjual narkoba jenis shabu dengan Anton alias Bandit yaitu awalnya Terdakwa mendatangi Anton alias Bandit lalu Anton alias Bandit mengatakan kepada Terdakwa, "Yu, mau kerja, ini ada sebiji 700 ribu" sambil Anton alias Bandit memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan Anton alias Bandit menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Anton alias Bandit langsung mengambil shabu pemberian Anton alias Bandit dan langsung mengecek sendiri narkoba jenis shabu yang diberikan tersebut kemudian Anton alias Bandit menjual kepada pembeli dengan ukuran yang sudah Anton alias Bandit siapkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkoba jenis shabu kepada Anton alias Bandit dan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan Anton alias Bandit menerima atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih (*netto*) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas redoxon yang dilakban hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) akun *whatsapp* dengan nomor *handphone* +6282276211682;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 16,5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersih (*netto*) 14 (empat belas) gram;
- 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 yang dibalut lakban transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/09/09/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang ditimbang oleh Siti Ramadhani Nasution bahwa barang bukti atas nama Bayu Sugara berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4792/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Bayu Sugara adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Paraduan Girsang dan saksi Ahmad Firza Naufal yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, lalu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 setibanya di perladangan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian masuk ke perladangan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-geriknya sangat mencurigakan sedang duduk di bawah pohon seperti sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Bayu Sugara (Terdakwa);
- Bahwa benar dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip tansparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas Redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa berada di perladangan sawit tersebut sedang bersama saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengecek atau memisahkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang berbaju preman datang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah Terdakwa sehingga Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan saksi Anton alias Bandit ditangkap di perladangan ubi di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa benar barang bukti narkoba yang terdapat dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman sekampung Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit tempat kejadian perkara tersebut, dimana hubungan Terdakwa dengan saksi Anton alias Bandit adalah Terdakwa bekerja sama terkait penjualan narkoba jenis shabu milik saksi Anton alias Bandit karena Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Anton alias Bandit, dimana dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya bekerja sama dengan saksi Anton alias Bandit;
- Bahwa benar saksi Anton alias Bandit mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Andre (DPO) pada hari itu juga Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kebun PKS Rambutan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram dimana tujuan Terdakwa sepakat dengan saksi Anton alias Bandit menjual narkoba jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian lagi untuk Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Anton alias Bandit di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan kemudian saksi Anton alias Bandit menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan mengatakan, "Ini kerjakan, yu" lalu Terdakwa menjawab, "Ya, bang", setelah itu Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi shabu lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan narkoba jenis shabu milik saksi Anton alias Bandit, pada saat Terdakwa meninggalkan saksi Anton alias Bandit, datang beberapa orang yang berpakaian sipil langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit sehingga Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit berlari meninggalkan lokasi tersebut dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang sedang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit untuk dijual dengan harga yang bervariasi yaitu mulai dari harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar cara pembayaran hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Anton alias Bandit adalah dengan sistem kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis laku Terdakwa terjualkan, maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Anton alias Bandit sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa benar mulanya Terdakwa ikut kerja sama menjual narkoba jenis shabu dengan saksi Anton alias Bandit yaitu awalnya Terdakwa mendatangi saksi Anton alias Bandit lalu saksi Anton alias Bandit mengatakan kepada Terdakwa, "Yu, mau kerja, ini ada sebiji 700 ribu" sambil saksi Anton alias Bandit memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan saksi Anton alias Bandit menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian saksi Anton alias Bandit langsung mengambil shabu pemberian saksi Anton alias Bandit dan langsung mengecek sendiri narkoba jenis shabu yang diberikan tersebut kemudian saksi Anton alias Bandit menjual kepada pembeli dengan ukuran yang sudah saksi Anton alias Bandit siapkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkoba jenis shabu kepada saksi Anton alias Bandit dan kepada pembeli;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berat kotoranya (brutto) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersihnya (netto) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram serta terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berat kotoranya (brutto) 16,5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersihnya (netto) 14 (empat belas) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan saksi Anton alias Bandit untuk menerima dan menjual narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwa barang bukti narkotika merupakan barang yang dilarang di negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bayu Sugara ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Paraduan Girsang dan saksi Ahmad Firza Naufal yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit karena sebelumnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, lalu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 setibanya di perladangan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian masuk ke perladangan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-geriknya sangat mencurigakan sedang duduk di bawah pohon seperti sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Bayu Sugara (Terdakwa) dan benar dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas Redoxon yang dilakban hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa berada di perladangan sawit tersebut sedang bersama saksi Anton alias Bandit (Terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dalam berkas perkara terpisah) mengecek atau memisahkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang berbaju preman datang mengarah Terdakwa sehingga Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan saksi Anton alias Bandit ditangkap di perladangan ubi di sekitar lokasi tersebut, dimana barang bukti narkoba yang terdapat dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman sekampung Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan sawit tempat kejadian perkara tersebut, dimana hubungan Terdakwa dengan saksi Anton alias Bandit adalah Terdakwa bekerja sama terkait penjualan narkoba jenis shabu milik saksi Anton alias Bandit karena Terdakwa merupakan anggota kerja dari saksi Anton alias Bandit, dimana dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya bekerja sama dengan saksi Anton alias Bandit;

Menimbang, bahwa benar saksi Anton alias Bandit mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Andre (DPO) pada hari itu juga Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kebun PKS Rambutan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang bertuliskan angka 10 (sepuluh) yang berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram dimana tujuan Terdakwa sepakat dengan saksi Anton alias Bandit menjual narkoba jenis shabu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual narkoba jenis shabu tersebut dan sebagian lagi untuk Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit pakai sendiri dan benar Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Anton alias Bandit di Jalan Gunung Bakti LKMD I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di perladangan kemudian saksi Anton alias Bandit menyerahkan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan berisi serbuk narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan mengatakan, "Ini kerjakan, yu" lalu Terdakwa menjawab, "Ya, bang", setelah itu Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi shabu lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi untuk berjualan narkoba jenis shabu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Anton alias Bandit, pada saat Terdakwa meninggalkan saksi Anton alias Bandit, datang beberapa orang yang berpakaian sipil langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit sehingga Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit berlari meninggalkan lokasi tersebut dan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang sedang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit untuk dijualkan dengan harga yang bervariasi yaitu mulai dari harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan benar cara pembayaran hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Anton alias Bandit adalah dengan sistem kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis laku Terdakwa terjualkan, maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Anton alias Bandit sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi Anton alias Bandit sebanyak 2 (dua) gram dalam 1 (satu) hari dan benar mulanya Terdakwa ikut kerja sama menjual narkoba jenis shabu dengan saksi Anton alias Bandit yaitu awalnya Terdakwa mendatangi saksi Anton alias Bandit lalu saksi Anton alias Bandit mengatakan kepada Terdakwa, "Yu, mau kerja, ini ada sebiji 700 ribu" sambil saksi Anton alias Bandit memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan saksi Anton alias Bandit menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian saksi Anton alias Bandit langsung mengambil shabu pemberian saksi Anton alias Bandit dan langsung mengecek sendiri narkoba jenis shabu yang diberikan tersebut kemudian saksi Anton alias Bandit menjual kepada pembeli dengan ukuran yang sudah saksi Anton alias Bandit siapkan;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berat kotoranya (brutto) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersihnya (netto) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa serta

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berat kotoranya (brutto) 16,5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersihnya (netto) 14 (empat belas) gram yang disita dari saksi Anton alias Bandit adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa sebelumnya merupakan satu kesatuan barang bukti narkotika yang disita dari saksi Anton alias Bandit yang sebelumnya diterima saksi Anton alias Bandit dari Andre (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dan benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sepakat dengan saksi Anton alias Bandit untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwa barang bukti narkotika merupakan barang yang dilarang di negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena menurut faktanya Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit telah sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu milik saksi Anton alias Bandit yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram, dimana narkotika jenis shabu yang dipisah-pisahkan Terdakwa dan saksi Anton alias Bandit saat itu awalnya berjumlah 20 (dua puluh) gram lalu dibagi-bagikan menjadi beberapa bagian, sebagian telah dijual, sebagian diserahkan saksi Anton alias Bandit kepada Terdakwa yang menjadi barang bukti narkotika atas nama Terdakwa dan sebagian lagi masih dalam penguasaan saksi Anton alias Bandit, dimana keseluruhan barang bukti narkotika yang ada pada penguasaan Terdakwa maupun saksi Anton alias Bandit merupakan satu kesatuan dari seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang diterima saksi Anton alias Bandit dari Andre (DPO) seberat 20 (dua puluh) gram yakni berat melebihi 5 (lima) gram, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana melakukan permufakatan jahat dengan saksi Anton alias Bandit untuk menjualkan narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sama dengan saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tetap mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berusaha melarikan diri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih (*netto*) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah botol bekas redoxon yang dilakban hitam dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, oleh karena menurut faktanya barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang juga merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) akun *whatsapp* dengan nomor *handphone* +6282276211682, oleh karena menurut faktanya barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai prasarana untuk melakukan kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 16,5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersih (*netto*) 14 (empat belas) gram, 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 yang dibalut lakban transparan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya disita dari penangkapan saksi Anton alias Bandit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Anton alias Bandit, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anton alias Bandit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Sugara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih (*netto*) 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas redoxon yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt



seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) akun *whatsapp* dengan nomor *handphone* +6282276211682;

dirampas untuk Negara;

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (*brutto*) 16,5 (enam belas koma lima) gram dan berat bersih (*netto*) 14 (empat belas) gram;
- 2 (dua) buah kertas warna putih bertuliskan angka 10 yang dibalut lakban transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anton alias Bandit;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35